



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam:

- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III Renstra RSUD dr. R. Soetrasno;
- d. Lampiran IV Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Lampiran V Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Lampiran VI Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Lampiran VII Renstra Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- h. Lampiran VIII Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Tenaga Kerja;
- k. Lampiran XI Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Lampiran XII Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Lampiran XIII Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Lampiran XIV Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Lampiran XV Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- u. Lampiran XXI Renstra Sekretariat Daerah;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- w. Lampiran XXIII Renstra Kecamatan Rembang;
- x. Lampiran XXIV Renstra Kecamatan Kaliori
- y. Lampiran XXV Renstra Kecamatan Sulang;
- z. Lampiran XXVI Renstra Kecamatan Sumber;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Kecamatan Bulu;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Kecamatan Lasem;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Pancur;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Sluke;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Pamotan;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Gunem;
- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Sale;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Kragan;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Sedan;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Sarang;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Inspektorat;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- nn. Lampiran XL Renstra Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,


ACHMAD MUALIF

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 31